

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN
PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi Kasus Perusahaan Asuransi PT. Bumi Asih Jaya)**

**Eri Lukmanul Hakim Pulungan
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar**

erilukman@gmail.com

ABSTRACT

The existence of authority in filing an application for bankruptcy declaration for a centralized insurance company in one institution, namely the Minister of Finance which is then transferred to the Financial Services Authority increasingly makes the problem more complex related to legal protection for its customers. The absence of authority in submitting an application for bankruptcy statement to the insurance company will make the client feel insecure when investing in the insurance company. For insured users (insured or insurance customers), the bankruptcy process of a company is one way of debt collection, in addition to various other means of debt collection known by law, such as billing through a bond, the execution of debt guarantees, or bills through court procedures with ordinary procedures. There is a different interpretation between the law and the judge who decides the bankruptcy case of the company. The judge in his verdict states that the company declared bankrupt must be requested by another person or company concerned or the company that feels aggrieved whereas in the Insurance Insurance Act and the Laws of the Financial Services Authority itself states that the Financial Services Authority is authorized to bankrupt the insurance company as appropriate with the purpose of establishing its own Financial Services Authority to regulate and supervise the activities of financial services in the capital market sector. There is a difference of interpretation between judges and the law. It is important to do research on how the role of Financial Services Authority in applying for insolvency insurance company.

Keywords: Financial Services Authority, Insolvency, Insurance Company.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada.¹

Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.²

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dikatakan OJK merupakan suatu pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga *extraordinary* dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (asuransi, dana pensiun, dan termasuk didalamnya lembaga pembiayaan konsumen). Seluruh bisnis keuangan berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK yang bebas dari intervensi manapun.³

OJK didirikan dengan alasan telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial yang menciptakan

¹ Mustafa Siregar, Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Penelitian di Wilayah Kodya Medan, Disertasi, 1990), hal.1.

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014) hal78.

sesuatu sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait.⁴ Adanya hubungan kepemilikan di berbagai sub-sektor keuangan (*konglomerasi*) semakin menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di sistem keuangan.⁵ Alasan lain berdirinya OJK adalah banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral *hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan serta lemahnya penegakan hukum. Berdirinya OJK sebagai salah satu bagian dari penataan sistem pengawasan sektor jasa keuangan seharusnya diikuti dengan revisi berbagai undang-undang yang mengatur sektor keuangan.⁶

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggungjawab debitur terhadap dan atas perikatan perikatan yang dilakukan⁷ sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepailitan itu sendiri dapat mencakup:⁸

1. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset.
2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Pengertian mengenai utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan tersebut harus dikaitkan dengan dasar pemikiran yang menjadi latar belakang diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1998.⁹ Undang-Undang Kepailitan tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan untuk dilakukan pembayaran.¹⁰

Asas tanggung jawab debitur terhadap Krediturnya tersebut diatas di dalamnya terkandung asas jaminan hutang dan asas paripassu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para Kreditur konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditur tersebut) atau asas *concursum creditorium* (para Kreditur harus bertindak bersama-sama).

Dengan demikian asas tanggung jawab debitur terhadap krediturnya tersebut, maupun dalam Undang-undang Kepailitan sebagai realisasi dan merupakan pengaturan lebih lanjut atas dan dari asatanggung jawab debitur terhadap krediturnya tersebut, secara umum dapat dikatakan pada dasarnya tidak membedakan subyek termohon pailit atau pemohon pailit, apakah subyek hukum Indonesia atau subyek hukum asing. Hal ini adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum hukum perdata Indonesia, dimana dibolehkannya subyek atau pihak-pihak memilih dengan pihak mana akan melangsungkan suatu perikatan.

Pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang terhadap debitur yang memenuhi persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.

⁴ Zulkarnain Sitompul, *Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*, disampaikan pada seminar “Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional Yang Berkelanjutan Dan Stabil”, diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Indonesia (BINA HUKUM) pada tanggal 25 Nopember 2014 di Politeknik Negeri Medan.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Artikel pada jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal.22

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika), hal. 190-191.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, “Pengertian Utang dalam Kepailitan”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 17 (Januari 2002) hal. 54

¹⁰ Timur Sukirno dalam Kuliah Umum “Seluk Beluk Pengadilan Niaga dan Kaitannya dengan Permasalahan Kepailitan di Indonesia, Depok, 5 November 2002

3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih, dan yang dapat dinyatakan pailit adalah:¹¹
 - a. Orang-perorangan.
 - b. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya.
 - c. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, dan yayasan berbadan hukum.
 - d. Harta Peninggalan.

Mengenai syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditur, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditur, syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorium*. Rasio adanya minimal dua kreditur tersebut sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitur itu untuk kemudian dibagi-bagikannya hasil perolehan kepada semua krediturnya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditur sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Apabila seorang debitur hanya mempunyai satu orang kreditur, eksistensi dari undang-undang kepailitan kehilangan *raison d'être*nya, apabila debitur yang hanya memiliki seorang kreditur saja bila diperbolehkan mengajukan permohonan pailit padanya, harta kekayaan debitur yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur.

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitur harus mempunyai lebih dari seorang kreditur ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para krediturnya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini bukan dipersyaratkan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditur dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dari debitur yang bersangkutan, disyaratkan bahwa debitur minimal mempunyai utang kepada dua orang kreditur.

Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu Menteri Keuangan yang kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan semakin membuat permasalahan lebih kompleks terkait perlindungan hukum bagi nasabahnya. Tidak adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi akan membuat nasabah merasa tidak aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. Bagi masyarakat pengguna jasa asuransi (tertanggung atau nasabah asuransi), proses kepailitan terhadap suatu perusahaan merupakan salah satu cara penagihan utang, disamping berbagai cara penagihan utang lainnya yang dikenal oleh hukum, seperti penagihan melalui somasi, eksekusi jaminan utang, atau tagihan melalui prosedur pengadilan dengan prosedur biasa.¹²

Sesuai dengan yang dicantumkan di dalam Undang-undang OJK menyatakan bahwa dalam perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹³

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud.
- b. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Pustaka), hal. 15.

¹² Dalam penjelasan pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992).

¹³ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28.

pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁴

Belum dilakukannya perubahan terhadap serangkaian undang-undang tersebut mengakibatkan timbulnya penafsiran yang tidak lengkap terhadap Undang-Undang OJK. Penafsiran yang tidak lengkap tersebut memunculkan pertanyaan tentang eksistensi OJK yang seharusnya tidak muncul jika keseluruhan proses penataan ulang tersebut sudah selesai dilaksanakan.¹⁵

Kasus yang pernah terjadi adalah OJK selaku pemohon mengajukan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selaku termohon di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana amar putusan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap termohon PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Adapun pertimbangan hakim dalam menolak perkara tersebut yakni:

1. Hakim berpendapat bahwa terhadap perselisihan antara termohon dan pemegang polis secara absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, hal mana yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dan pemegang polis adalah lembaga mediasi, in casu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
2. Bahwa permohonan pernyataan pailit pemohon dinyatakan prematur oleh karena adanya sengketa Tata Usaha Negara antara pemohon dengan termohon yang belum berkekuatan hukum tetap, hal mana saat ini masih dalam pemeriksaan.
3. Hakim berpandangan bahwa permohonan pernyataan pailit pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena menurut hakim klaim asuransi bukanlah hutang dan pemegang polis bukanlah kreditur.

Sedangkan berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa kreditur menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan Sesuai dengan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah dicermati maka ada penafsiran yang berbeda antara undang-undang dan hakim yang memutuskan perkara. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Perusahaan yang dinyatakan pailit harus di mohonkan oleh orang atau perusahaan lain yang bersangkutan atau perusahaan yang merasa dirugikan sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dan Otoritas Jasa Keuangan sendiri menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mempailitkan perusahaan asuransi karena sesuai dengan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sendiri untuk mengatur dan mengawas kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa surat kuasa, alat bukti dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tuntutan dianggap tidak jelas maka hakim memutuskan untuk menolak gugatan

Adanya perbedaan penafsiran antara hakim dan undang-undang inilah maka penting untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi (Studi Kasus PT. Asuransi Bumi Asih Jaya).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan klaim asuransi pada perkara PT. Asuransi Bumi Asih Jaya?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya sebagai upaya penyelesaian sengketa kreditur?

Tujuan Penelitian

¹⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 30.

¹⁵ *Ibid.*

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan klaim asuransi pada perkara PT. Asuransi Bumi Asih Jaya.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya sebagai upaya penyelesaian sengketa kreditur.

Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak yang mana penulis mengelompokkannya ke dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan disiplin ilmu hukum umumnya dan khususnya perkembangan ilmu hukum kepailitan dan memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penyelesaian sengketa dalam perusahaan asuransi yang akan dipailit.
2. Secara praktis dapat bermanfaat bagi lembaga keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan dalam memperkuat tugas, fungsi dan wewangnya sebagai pengawas lembaga keuangan, dan dapat bermanfaat bagi perusahaan asuransi yang terkena keadaan pailit, selain itu dapat bermanfaat bagi penegak hukum secara khusus pengadilan dalam memberikan keadilan dalam memberikan putusan pada kasus kepailitan perusahaan asuransi yang terjadi.

KERANGKA TEORI

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasi masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁶ M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁷ Sedangkan Menurut D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip oleh Titon Slamet Kurnia mengatakan bahwa ada tiga tugas teori hukum yaitu:¹⁸

1. Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep yuridis (*rechtsleer*).
2. Hubungan hukum dengan logika.
3. Metodologi hukum.

Bertolak dari uraian diatas maka hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai pisau analisis adalah teori kewenangan, keadilan dan perlindungan hukum.

1. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian dari awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitet beginselen*).¹⁹ Menurut S.F. Marbun sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinamo menyatakan bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon dalam buku tata negara menyatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²¹ Philipus M. Hadjon mengutip pendapat dari N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, membagi kewenangan bebas pemerintahan dalam dua kategori, yakni kebebasan dalam kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan dalam penilaian (*beoordelingsvrijheid*).²²

Adapun yang dimaksud dengan kebebasan dalam kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 253.

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan: PT Sofmedia, 2012), hal 30.

¹⁸ Titon Slamet Kurnia, et al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, (Salatiga: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 79.

¹⁹ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), hal. 97.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hal. 1.

²² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 110.

organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.²³

Teori Kewenangan digunakan dalam penelitian ini karena dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh OJK pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi mewujudkan suatu iklim usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan hukum kepada para nasabahnya, karena jika memang perusahaan asuransi harus benar-benar dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga maka OJK harus memastikan bahwa dalam hal kepailitan tersebut perusahaan memang dalam keadaan *insolvent* (tidak sehat) untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.

Dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi kewenangan yang dimiliki oleh OJK hanyalah menyangkut kedudukan hukum, dimana lembaga yang bersangkutan yaitu OJK hanya bertindak sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim, karena kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada instansi yang berkedudukan dalam lingkungan eksekutif bukan merupakan wewenang mengadili.

Adapun upaya penyelesaian sengketa untuk mendapatkan ganti kerugian oleh nasabah dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui lembaga kepailitan ataupun yang lainnya. Jumlah ganti kerugian tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kesepakatan masing-masing pihak. Jika permintaan yang diajukan nasabah dirasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak terkait (dalam hal ini perusahaan asuransi), maka nasabah berhak untuk mendapatkan penyelesaian hukum termasuk advokasi. Dengan kata lain, setiap nasabah yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang telah merugikannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang terpusat pada satu lembaga yaitu OJK bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan. Akan tetapi di sisi lain kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang terpusat pada satu lembaga justru akan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga terkait. Adapun dari segi perusahaan asuransi juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi yang beritikad tidak baik untuk merugikan nasabahnya dengan memanfaatkan kewenangan dari lembaga pengawasnya.

2. Teori Keadilan

Hukum menurut Radburch, mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Ini intrinsik dalam hukum karena memang itu hakikatnya sebagai salah satu unsur kebudayaan. Unsur-unsur lain punya tugas masing-masing. Ilmu bertugas menghardirkan kebenaran, seni untuk keindahan, tingkah laku susila untuk moralitas. Jadi masing-masing punya misi dan tugas sendiri-sendiri dengan sasaran akhir adalah manusia dengan kebutuhan riilnya.²⁴

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radburch menjadi ukuran bagi adil tidak adanya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁵

Menurut Surbukti, hukum mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum menurut Surbukti melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Selain itu, keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang seimbang sehingga dapat membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.²⁶ Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.

²³*Ibid*, hal. 110-111

²⁴ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 129.

²⁵ *Ibid*., hal. 131.

²⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hal. 41.

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran hukum kodrat pada masa Yunani Kuno dengan peletak hukum kodrat Aristoteles.²⁷ Hal ini dikarenakan pada saat itu sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya²⁸, selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan “dali” hidup manusia harus sesuai dengan alam merupakan pemikiran yang diterima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup.²⁹

Pada abad modern, salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila Negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory Of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya, dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontak sosial. Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.

Dilihat dari terminologi keadilan jelas bahwa untuk dapat melihat adanya gambaran keadilan terdapat ukuran tersendiri yang dapat mengukurnya. Bersandar pada gambaran itulah, maka keadilan hukum terbagi atas dua yaitu keadilan menurut perundang-undangan (*legal justice*) yang didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan dan juga keadilan dalam praktek (*practical justice*).

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan, keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah memandang pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*) yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Teori keadilan dipergunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Teori keadilan selalu menempatkan keadilan sebagai tujuan dibentuknya hukum dan selalu ada pertimbangan keadilan dalam kaidah-kaidah hukum. Melalui teori ini akan ditentukan pertimbangan keadilan dibalik perumusan kaidah hukum, yang memberikan kewenangan terhadap OJK dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi. Kewenangan OJK dalam hal ini menyampingkan kewenangan kreditur.
2. Melalui teori ini akan coba di analisis pertimbangan OJK mengajukan permohonan pailit perusahaan jasa keuangan (perusahaan asuransi).

Teori keadilan dipakai di dalam penulisan ini untuk memberikan keseimbangan bagi kedudukan OJK sebagai lembaga yang berhak dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi. Kepentingan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan perusahaan asuransi tersebut hendaklah dijelaskan secara rinci karena pada dasarnya kepentingan dapat menjadi pertikaian apabila masing-masing pihak merasa tidak mendapat keadilan. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan antara OJK dan perusahaan asuransi yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika berbicara tentang keadilan, maka peraturan yang dibuat harus menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi.

²⁷ Aristoteles, murid Plato, pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles mulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan di antara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional. Yang menghubungkan keduanya adalah bahwa keduanya sama-sama berupaya membangun konsep tentang nilai keutamaan (*concept of virtue*), yang bertujuan untuk mengarahkan manusia pada suatu kecondongan, yang pada dasarnya telah menjadi problem utama dalam pemikiran Hukum Kodrat masa itu, tentang arah yang baik atau arah yang buruk, berdasarkan nilai keadilan atau tiadanya keadilan.

²⁸ Made Subawa, *Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum*, (Denpasar: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Vol. 14 (3), 2007), hal. 244-245.

²⁹E. Sumaryono, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 92.

Dalam hal ini, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa perusahaan asuransi yang pailit harus dilaksanakan secara adil agar pihak-pihak yang bersengketa merasa dilindungi oleh hukum dan mendapat keadilan yang seharusnya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³⁰ Kepentingan hukum adalah mengenai hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³¹

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif³² dan fleksibel, melainkan juga predefektif³³ dan antisipatif³⁴. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif³⁵ maupun dalam bentuk yang bersifat represif³⁶, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.³⁷

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁹

1. Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri negara hukum Pancasila ialah:⁴⁰

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram bagi para pihak yang bersengketa.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 53.

³¹ *Ibid.*, hal. 69.

³² Pengertian adaptif dan fleksibel yaitu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan/mudah dan cepat menyesuaikan diri. Sesuai yang dikutip dalam <http://kbbi.web.id/adaptif> <http://kbbi.web.id/fleksibel>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 Pukul 21:59 WIB.

³³ Melakukan perkiraan dengan pengamatan, menganalisis dan mencari bukti-bukti

³⁴ Bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi.

³⁵ Preventif merupakan suatu pengendalian social yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi.

³⁶ Suatu pengendalian social yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

³⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), hal. 118.

³⁸ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum (Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003), halaman. 14

³⁹ *Ibid.*, halaman. 20

⁴⁰ Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945

Kedudukan OJK sebagai pihak yang menggantikan peran dari Menteri Keuangan dalam hal pengajuan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi membuat lembaga ini juga harus senantiasa melindungi hak-hak dari setiap nasabah suatu perusahaan asuransi. Dimana perlindungan hukum tersebut nantinya akan membuat nasabah merasa aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. Dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat, OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi pada dasarnya sudah ada sejak diterbitkannya polis asuransi melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Selain itu untuk lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak agar dapat terlaksana dengan baik pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa:

Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Sedangkan dalam hal kepailitan perusahaan asuransi, kepentingan nasabah juga dilindungi secara mutlak. Meskipun perlindungan hukum tersebut hanya menyangkut kedudukan hukum nasabah ketika terjadi kepailitan perusahaan asuransi. Dalam ketentuan pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa hak pemegang polis atas harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

Teori perlindungan hukum dipergunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan dalam bentuk hak preventifnya memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat atas karakteristik dari sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Dalam hal subjek hukum dapat meminta lembaga jasa keuangan sebagai langkah preventif untuk menghentikan kegiatan-kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat (*potention financial lost*). Adapun tindakan lain subjek hukum dapat meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagai komitmen atas upaya hukum preventif yang telah diuraikan diatas.

2. Sarana perlindungan represif

Dalam hal perlindungan hukum secara represif adalah suatu jaminan dari subjek hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dimana dalam hal ini subjek hukum dapat meminta pertanggung jawaban negara dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dengan mekanisme yang sah yaitu melalui proses peradilan dimana dalam hal ini subjek hukum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah untuk melakukan sebuah proses hukum seperti makna dari teori hukum itu sendiri yaitu perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Niaga yang dimana dalam hal ini subjek hukum diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menyelesaikan Klaim Asuransi Pada Perkara PT. Bumi Asih Jaya

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 1 s/d 5 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah:

- a. Debitur itu sendiri yang memiliki dua atau lebih kreditur (Pasal 2 Ayat 2).
- b. Seorang kreditur atau lebih, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama (Pasal 2 Ayat (1)).

- c. Kejaksanaan, bila menyangkut kepentingan umum (Pasal 2 Ayat (2)).
- d. Bila debitur adalah bank, maka permohonan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3)).
- e. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, Lembaga Pembiayaan, dan Penyelesaian, maka permohonan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 Ayat (4)).
- f. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat (6)).

Permohonan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, hanya dapat dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali tidak terdapat harta campuran bersama (Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Permohonan pernyataan pailit yang diajukan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000, tanggal 20 Maret 2000, dalam penjelasan Pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah:

1. Debitur melarikan diri;
2. Debitur menggelapkan bagian harta kekayaan;
3. Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau Badan Usaha Milik lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dana masyarakat;
5. Debitur tidak koperatif untuk menyelesaikan utang; dan
6. Lain-lain menurut penilaian kejaksanaan.

Setiap pemohon pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga diluar debitur, harus diajukan melalui seseorang pengacara yang memiliki izin beracara di pengadilan (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, Pihak yang dapat diajukan pailit adalah:

- 1) Orang dapat perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah;
- 2) Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing;
- 3) Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum; dan
- 4) Harta Peninggalan.

Pihak-pihak yang terkait dalam kepengurusan harta pailit adalah :

a. Kurator

Menurut Pasal 15 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembebasan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

b. Hakim Pengawas

Tugas dan kewenangan hakim pengawas berdasarkan Pasal 65 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pembebasan harta pailit.

c. Panitia Kreditur

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1), dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri dari 3 orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat pada *curator*.

Adanya kewenangan yang dimiliki OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi secara tersentral sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa: Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Didalam Undang-undang Perasuransian No.40 Tahun 2014 juga dijelaskan mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan yakni dalam Pasal 50 :

1. Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Fungsi dan wewenang OJK bersentuhan dengan persoalan kepailitan, dimana berdasarkan UUKPKPU, permohonan pailit terhadap debitur tidak saja hanya dapat diajukan oleh kreditur atau debitur sendiri, tetapi juga oleh lembaga-lembaga lain, dimana salah satu lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah menteri keuangan. Kewenangan menteri keuangan terkait pengawasan jasa keuangan sudah dialihkan kepada OJK sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan peralihan tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi.

Sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, termasuk usaha perasuransian. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Maka dengan berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan. Terkait masalah kepailitan perusahaan asuransi, kewenangan OJK ditujukan terhadap debitur (dalam hal ini perusahaan asuransi) yang dalam pengawasan telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun didalam prakteknya seringkali keseimbangan tersebut tidak dapat terlaksana, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini posisi dan kedudukan nasabah perusahaan asuransi dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya.

Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Longgarnya persyaratan dalam permohonan pailit perusahaan asuransi yang dibuat sederhana sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang terdahulu (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) membuat seorang kreditur dengan mudah dapat mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁴¹

⁴¹ Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Mendengar Keterangan Pemerintah dan Ahli dari Pemohon, Perkara Nomor 071/PUU-II/2004, 001/PUU-III/2005, 002/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap UUD 1945, Rabu 9 Maret 2005.

Longgarnya syarat dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi merupakan kelalaian pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) *Faillissement- Verordening* (*Staatsblad* 05-217 jo 06-348) dimana keadaan tidak dapat membayar ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar” maka kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar.⁴²

Berangkat dari hal tersebut maka ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dirasa masih belum cukup memadai sebagai sarana hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Untuk menyiasati hal tersebut maka adanya persyaratan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diimbangi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU yang mengatur tentang kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi secara tersentral. Adapun sistem yang dibuat secara tersentral dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi baik oleh Menteri Keuangan maupun OJK pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi.⁴³

Di satu sisi melindungi nasabah karena perlindungan yang baik akan lebih membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian maupun lembaga pembiayaan lainnya. Di sisi lain juga melindungi perusahaan asuransi itu sendiri, karena baik dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya termasuk perusahaan asuransi juga sangat menginginkan dan berkepentingan agar perusahaan-perusahaan seharusnya tidak langsung dipailitkan apabila masih ada kemungkinan untuk diselamatkan dan disehatkan kembali.

Kedudukan OJK sebagai pihak yang menggantikan peran dari Menteri Keuangan dalam hal pengajuan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi membuat lembaga ini juga harus senantiasa melindungi hak-hak dari setiap nasabah suatu perusahaan asuransi. Dimana perlindungan hukum tersebut nantinya akan membuat nasabah merasa aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. Dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat, OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi pada dasarnya sudah ada sejak diterbitkannya polis asuransi melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Selain itu untuk lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak agar dapat terlaksana dengan baik pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa:

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Sedangkan dalam hal kepailitan perusahaan asuransi, kepentingan nasabah juga dilindungi secara mutlak. Meskipun perlindungan hukum tersebut hanya menyangkut kedudukan hukum nasabah ketika terjadi kepailitan perusahaan asuransi. Dalam ketentuan pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa hak pemegang polis atas harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

Sehingga jelas terlihat hakikat dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pailit berdasarkan teori kewenangan, teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Permohonan Pailit Terhadap PT. Bumi Asih Jaya

⁴² *Ibid*

⁴³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 9.

Pada dasarnya kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁴⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum disebut sebagai "*blote macht*" sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.⁴⁵

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴⁶ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.⁴⁷

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁴⁸ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, yang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid*. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum nasional istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴⁹ Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.⁵⁰

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁵¹ Unsur kewenangan dapat dilihat dari:

- a. Pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan subyek hukum.
- b. Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas Hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Putusan Nomor 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst *Juncto* Putusan No. 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst memiliki daya tarik tersendiri karena pandangan hakim dalam hal wewenang mengajukan permohonan pailit memihak pada fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi. Hakim berpendapat adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang pada mulanya tersentral pada satu lembaga yaitu

⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal.35-36

⁴⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hal. 30

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun), hal.1

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hal.35

⁴⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hal.39

⁴⁹ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hal. 20

⁵⁰ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 100

⁵¹ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal.

Menteri Keuangan kemudian setelah lahirnya UU OJK kewenangan ini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan, di samping itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai sub sektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.⁵²

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel. Dasar hukum keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, ditentukan dalam beberapa aturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim terkait syarat-syarat pengajuan permohonan pailit yang diajukan pemohon dalam perkara peradilan tingkat pertama ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan eksepsi kompetensi absolute yang dinyatakan oleh termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sebagaimana Pasal 54 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No 04/Pdt.Sus.Pailit/PN Niga.Jkt. Pst.
- 2) Terkait dengan eksepsi kompetensi absolute yang dinyatakan oleh termohon yang menyatakan bahwa pemohon pailit tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Setelah majelis hakim mempelajari surat kuasa pemohon sebagaimana didalilkan termohon tersebut telah ternyata bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa yang sah untuk beracara dipersidangan menurut undang-undang dimana surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Muliaman D. Hadad Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berhak untuk itu, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak.
- 3) Terkait dengan syarat formil tersebut hakim berpendapat bahwa dengan demikian kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan, yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan tersebut telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut.

⁵² Paragraf 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- 4) Terkait dengan permohonan pernyataan pailit pemohon prematur (*exceptio dilatoria*), hakim berpendapat setelah hakim mempelajari eksepsi tersebut ternyata eksepsi tersebut telah menyangkut masalah pembuktian yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat untuk ditolak.
- 5) Terkait dengan permohonan pernyataan pailit pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dikarenakan alasan:
 - a. Permohonan pernyataan pailit pemohon tidak jelas karena klaim asuransi bukanlah utang dan pemegang polis bukanlah kreditur. Klaim asuransi bukanlah utang, oleh karenanya pemegang polis bukanlah kreditur, demikian juga pemohon dalam dalil-dalilnya tidak ada satupun dalilnya yang menyatakan klaim pemegang polis sebagai utang, dalam dalil-dalilnya pemohon selalu menyebut pembayaran klaim manfaat asuransi bukan menyebut utang.
 - b. Permohonan pernyataan pailit tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.
 - c. Dasar permohonan pernyataan pailit pemohon tidak jelas dasar hukumnya karena dasar hukumnya sudah dicabut dan tidak berlaku.
- 6) Terkait dengan permohonan pernyataan pailit pemohon tidak jelas (*obscur libel*), setelah majelis hakim mempelajari eksepsi tersebut hakim berpendapat bahwa ternyata eksepsi menyangkut masalah pembuktian yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat untuk ditolak.
- 7) Hakim menyatakan bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya berbunyi:
 - a. Menolak eksepsi Termohon.
 - b. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.04/Pdt.Sus.Pailit/PN Niga.Jkt.Pst.
 - c. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.
 - d. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir, fengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak.
- 8) Terkait dengan Pemohon dalam permohonan pernyataan pailit pada pokoknya mohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya karena Termohon pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta mempunyai lebih dari satu kreditur.

Pada Putusan Hakim Nomor 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst *Juncto* Putusan No. 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, hakim memandang bahwa Pemohon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memenuhi syarat untuk dipailitkannya sebuah perusahaan asuransi. Terkait hal ini majelis hakim berpendapat bahwa:

- 1) Termohon tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang dapat dikategorikan sebagai utang (Vide Pasal 1 Angka (6) UU Kepailitan). Hal ini terlihat bahwasanya Pemohon telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Bukti P-3) karena Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.
- 2) Termohon juga memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pemenuhan kewajiban kepada konsumen atau pemegang polis.
- 3) Termohon juga telah mengakui adanya utang klaim kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan semua dalil tersebut diatas, hakim memandang bahwa Pemohon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memenuhi syarat untuk dipailitkannya sebuah perusahaan asuransi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peranan Otoritas Jasa Keuangan salah satunya adalah sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit suatu perusahaan asuransi ke lembaga peradilan, adanya kewenangan memohonkan pailit suatu perusahaan asuransi dimaksudkan agar lembaga ini senantiasa melindungi hak-hak dari setiap nasabah suatu perusahaan asuransi, dimana dengan adanya perlindungan hukum tersebut nantinya akan membuat nasabah merasa aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. Sikap Otoritas Jasa Keuangan yang memohonkan pailit PT. Bumi Asih Jaya ke lembaga peradilan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat, dimana Otoritas Jasa

Keuangan berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Analisis hukum terhadap pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Bumi Asih Jaya sebagai upaya penyelesaian sengketa antara PT. Bumi Asih Jaya dengan nasabahnya dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan bagi nasabah asuransi. Hal ini juga senada dengan dikeluarkannya putusan kasasi yang menyatakan bahwa *judex facti* mendasarkan putusan pada pertimbangan yang tidak sesuai dan menyimpang dari substansi pokok perkara yang menjadi dasar permasalahan, disamping *judex facti* telah pula mengaitkan permohonan pernyataan pailit dengan sengketa tata usaha negara, padahal sangat jelas objek sengketa antara perkara kepailitan dengan tata usaha negara berbeda, dan tidak ada kaitan sama sekali, sedangkan yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah termohon kasasi memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidak-tidaknya satu utang yang telah jatuh tempo.

Saran

1. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua usaha perasuransian yang ada saat ini, karena faktanya masih banyak nasabah yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian dalam polis asuransi, hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan asuransi belum maksimal melaksanakan aturan-aturan hukum perasuransian yang berlaku saat ini.
2. Sebaiknya majelis hakim pada tingkat pertama lebih teliti dan cermat dalam menempatkan suatu perkara dalam lingkup sengketa tata usaha negara atau kepailitan, karena salah dalam menerapkan hukum akan merugikan salah satu pihak khususnya dalam perkara ini adalah nasabah asuransi yang tidak terlindungi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulka dir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ali, A. Hasyimi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hartono, Sri Redjeki, *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum*, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Semarang : Elips Project, 1997.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jono, *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kansil, CST, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989.
- Kurnia, Titon Slamet, et al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Salatiga: Pustaka Pelajar, 2013.
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, *Sejarah Asuransi*, Edisi 1 Tahun 1984.
- Lontoh, Rudhy A, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT Sofmedia, 2012.
- Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni, 2003.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad, Abdulka dir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum Dan Hasil Penulisan Pada Majalah Akreditasi*, Medan: FH-USU, 2003.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 1 Maret 2014, Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan.
- Poespoprodjo, W., *Interpretasi*, Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa 1986.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wysa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



- Sastrawidjaja, H. Man dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit Alumni, 2004.
- Sastrawidjaja, M. Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Bandung : PT. Alumni, II, 2004.
- Simamora, Y. Sogar, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*. Disertasi. Surabaya : Unair, 2005.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1975.
- Sinamo, Nomen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.
- Sitompul, Zulkarnain, Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, disampaikan pada seminar “Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional Yang Berkelanjutan Dan Stabil”, diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Indonesia (BINAHUKUM) pada tanggal 25 Nopember 2014 di Politeknik Negeri Medan.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Subkhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sunggono, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014.
- _____, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Mendengar Keterangan Pemerintah Dan Ahli Dari Pemohon, Perkara Nomor 071/PUU-II/2004, 001/PUU-III/2005, 002/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap UUD 1945, Rabu 9 Maret 2005.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Website

www.mediasuransi.com.

www.bumiputera.com;

<http://www.dai.or.id/news/sejarahdai.html>

www.jiwasraya.co.id/static.php?cat_id=1&id=7&lang=en.

<http://hukumasuransi.blogspot.in/>

http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp.